



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Inkopad Blok B-2/19 RT.002/005, Kel. Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru
Dikembalikan kepada saksi AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Setu Tonjong Bogor, Jawa Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta selatan. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS dihubungi melalui telpon oleh FARHAN KAMIL (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan apakah Terdakwa mau membeli handphone Iphone, kemudian Terdakwa menanyakan Iphone apa dan dijawab oleh FARHAN KAMIL Iphone 12 Promax dengan Icloud on;
- Kemudian Terdakwa menanyakan berapa harga Iphone Promax 12 yang akan dijual, awalnya FARHAN KAMIL menawarkan Iphone Promax 12 tersebut dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga Tersebut.
- Selanjutnya satu jam kemudian FARHAN KAMIL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan nanti FARIZ HARDIANTO Alias RADO (dalam penuntutan terpisah) yang akan mengantar Iphone Promax 12 tersebut dan sepakat untuk diantar ke Setu Tonjong Bogor untuk penyerahan Iphone Promax 12 tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Setu Tonjong untuk bertemu dengan FARIZ HARDIANTO Alias RADO, setelah bertemu FARIZ HARDIANTO Alias RADO menyerahkan Iphone Promax 12 warna biru kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat kondisi Iphone Promax 12 tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada FARIZ HARDIANTO Alias RADO uangnya ditrasfer ke Rekening siapa, kemudian FARIZ HARDIANTO Alias RADO mengatakan agar Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA milik RUDI KONCABRATA (dalam penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui *m-banking* BCA ke nomor Rekening an. RUDI KONCABRATA;
- Bahwa Terdakwa membeli Iphone Promax 12 warna biru tersebut tanpa dilengkapi dengan Cas dan Kardus, dengan harga jauh dibawah harga pasaran karena harga Handphone Iphone Promax 12 bekas tersebut dipasaran harganya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap LCD 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna biru akan Terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



sedangkan untuk baterainya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual karena belum ada pembeli dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Nafal Fajrian Santika**, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar
 - Bahwa adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu taggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Cafe HATCHI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan yang menjadi korban adalah saksi
 - Bahwa awalnya saksi mendatangi Cafe HATCHI, Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk makan dan menikmati alunan musik di Cafe tersebut bersama dengan ABDI ANDRIANSYAH dan menyimpan Handphone Iphone 12 Promax warna biru milik saksi di kantong celana.
 - Bahwa saat saksi korban akan memakai handphone dan mengambil dikantong celana ternyata sudah tidak ada dikantong, kemudian setelah dicari di meja Cafe Hatchi tempat duduk dan di ruangan Cafe sudah tidak ada, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban atas Handphne Iphone 12 Promax warna biru sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi **Yuwono Edhi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi HANDOKO telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang



dilakukan oleh terdakwa I FARHAN KAMIL Alias FARHAN Bin ALWI, Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA atas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA dan hal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Kantor Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya

- Bahwa saksi bersama HANDOKO menangkap Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA , pada hari Sabtu taggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Cafe HATCHI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada saat penangkapan pelaku mengakui telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru hasil curian tersebut kepada Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS di Setu Tonjong Bogor dengan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA mengakui uang hasil hasil pencurian atas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi-bagi oleh mereka Terdakwa dan sisanya untuk membayar sewa mobil Honda Brio;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru yang disita dari Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS;
- Bahwa para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Handoko**, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi YUWONO EDHI telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I FARHAN KAMIL Alias FARHAN Bin ALWI, Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA atas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA dan hal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Kantor Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya
 - Bahwa saksi bersama YUWONO EDHI menangkap Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA , pada pada hari Sabtu taggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Cafe HATCHI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada saat penangkapan pelaku mengakui elah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru hasil curian tersebut kepada Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS di Setu Tonjong Bogor dengan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa II YUDA PANGESTU Alias YUDA Bin NURHAYUDI (alm), Terdakwa III RUDI KONCABRATA Alias KIBUR Bin YAYAN RUHYANA (Alm), Terdakwa IV FARIZ HARDIANTO Alias RADO Bin SUBIANTO DAN Terdakwa V SOFHYAN HADY Alias DADANG Bin MUSTOFA mengakui uang hasil hasil pencurian atas 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi-bagi oleh mereka Terdakwa dan sisanya untuk membayar sewa mobil Honda Brio.



- Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru milik saksi korban AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru yang disita dari Terdakwa RAHMAT Bin YUNUS
- Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Farhan Kamil Alias Farhan Bin Alwi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna biru milik korban AHMAD NAUFAL kemudian saksi pergi meninggalkan CAFE HATCHI dan kembali menuju ke Bogor, Jawa Barat, di tengah perjalanan saksi menelpon Terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS menanyakan apakah Terdakwa mau membeli handphone Iphone 12 Promax dengan Icloud on.
- Bahwa Terdakwa menanyakan berapa harga Iphone Promax 12 yang akan dijual, awalnya saksi menawarkan Iphone Promax 12 tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga Tersebut, kemudian saksi mengatakan nanti FARIZ HARDIANTO Alias RADO yang akan mengantarkan Iphone Promax 12 tersebut dan sepakat untuk diantar ke Setu Tonjong Bogor untuk penyerahan Iphone Promax 12 tersebut.
- Bahwa saksi FARIZ HARDIANTO Alias RADO menemui Terdakwa di Setu Tonjong Bogor dengan membawa Iphone Promax 12 setelah bertemu saksi FARIZ HARDIANTO Alias RADO menyerahkan Iphone Promax 12 warna biru kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi FARIZ HARDIANTO Alias RADO uangnya ditrasfer ke Rekening siapa, kemudian Terdakwa saksi FARIZ HARDIANTO Alias RADO mengatakan agar Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA milik saksi RUDI KONCABRATA, kemudian



Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking BCA ke nomor Rekening an. RUDI KONCABRATA

- Bahwa uang hasil penjualan Iphone Promax 12 warna biru sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi oleh mereka Terdakwa dan sisanya untuk membayar sewa mobil Honda Brio;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RAHMAT Alias RAHMAT Bin M. YUNUS dihubungi melalui telpon oleh FARHAN KAMIL (dalam penntutan terpisah) yang menanyakan apakah Terdakwa mau membeli handphone Iphone, kemudian Terdakwa menanyakan Iphone apa dan dijawab oleh FARHAN KAMIL Iphone 12 Promax dengan Icloud on.
- Bahwa Terdakwa menanyakan berapa harga Iphone Promax 12 yang akan dijual, awalnya FARHAN KAMIL menawarkan Iphone Promax 12 tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga Tersebut.
- Bahwa satu jam kemudian FARHAN KAMIL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan nanti FARIZ HARDIANTO Alias RADO (dalam penuntutan terpisah) yang akan mengantar Iphone Promax 12 tersebut dan sepakat untuk diantar ke Setu Tonjong Bogor untuk penyerahan Iphone Promax 12 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menuju ke Setu Tonjong untuk bertemu dengan FARIZ HARDIANTO Alias RADO, setelah bertemu FARIZ HARDIANTO Alias RADO menyerahkan Iphone Promax 12 warna biru kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat kondisi Iphone Promax 12 tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada FARIZ HARDIANTO Alias RADO uangnya ditrasfer ke Rekening siapa, kemudian FARIZ HARDIANTO Alias RADO mengatakan agar Terdakwa



mentransfer uangnya ke rekening BCA milik RUDI KONCABRATA (dalam penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui m-banking BCA ke nomor Rekening an. RUDI KONCABRATA.

- Bahwa Terdakwa membeli Iphone Promax 12 warna biru tersebut tanpa dilengkapi dengan Cas dan Kardus, dengan harga jauh dibawah harga pasaran karena harga Handphone Iphone Promax 12 bekas tersebut dipasaran harganya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa terhadap LCD. 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna biru akan Terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk baterainya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual karena belum ada pembeli dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Farhan Kamil (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan apakah Terdakwa mau membeli *handphone Iphone 12 Promax* dengan *icloud on* dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian harga tersebut disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Farhan Kamil;
- Bahwa satu jam kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Farhan Kamil yang menyampaikan bahwa *handphone Iphone 12 Promax* tersebut akan diantarkan oleh Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado (dalam penuntutan terpisah) ke Setu Tonjong Bogor untuk diserahkan;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Setu Tonjong Bogor dan bertemu dengan Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado yang menyerahkan *Iphone Promax 12* warna biru kepada Terdakwa, yang mana kemudian atas arahan dari Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado, harga yang telah disepakati sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Farhan Kamil tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui *m-banking* BCA ke rekening BCA milik Sdr. Rudi Koncabrata (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa *Iphone Promax 12* warna biru tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi cas dan kardus, yang mana terhadap LCD 1 (satu) unit *handphone Iphone 12 Promax* warna biru tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk baterainya akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Farhan Kamil (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan apakah Terdakwa mau membeli *handphone Iphone 12 Promax* dengan *icloud on* dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian harga tersebut disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Farhan Kamil;
- Bahwa satu jam kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Farhan Kamil yang menyampaikan bahwa *handphone Iphone 12 Promax* tersebut akan diantarkan oleh Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado (dalam penuntutan terpisah) ke Setu Tonjong Bogor untuk diserahkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Setu Tonjong Bogor dan bertemu dengan Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado yang



menyerahkan *Iphone Promax 12* warna biru kepada Terdakwa, yang mana kemudian atas arahan dari Sdr. Fariz Hardianto Alias Rado, harga yang telah disepakati sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Farhan Kamil tersebut ditransfer oleh Terdakwa melalui *m-banking* BCA ke rekening BCA milik Sdr. Rudi Koncabrata (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa *Iphone Promax 12* warna biru tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi cas dan kardus, yang mana terhadap LCD 1 (satu) unit *handphone Iphone 12 Promax* warna biru tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk baterainya akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan unsur ad.2 tersebut diatas, dengan demikian unsur Ad.2. *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa /harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru digunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 200 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin M. Yunus** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru
Dikembalikan kepada saksi AHMAD NAFAL FAJRIAN SANTIKA
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco F3 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., dan Agus Tjahjo Mahendra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel